

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENGEDAR
NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 67 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PADA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Oleh:

**NURSALATI
NIM. 180106125
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M /1446 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENGEDAR
NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 67 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PADA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Nursalati

Nim:180106125

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof.Dr. Nurdin, M.Ag
NIP :195706061992031002

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP :198204152014032002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR
NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Juli 2024 M
19 Muharram 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris




Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP: 198204152014032002

Penguji I




Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP: 197706052006041004

Penguji II



Mumtazinur, SIP., M.A
NIP: 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nursalati
NIM : 180106125
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 1 2024

Saya yang menyatakan,




Nursalati
NIM. 180106125

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)”**.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Arifin Mustaqim, M.H.,. Selaku

Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf prodi Ilmu Hukum.

4. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H sebagai pembimbing akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr.Nurdin, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Nursalati
NIM. 180106125

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ح	Ḥim	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -*nu' ima.*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

أرجل
-ar-rajulu

أسيدة
-as-sayyidatu

أشمس
-asy-syamsu

القلم
-al-qalamu

البدیع
-al-badī'u

الخالل
-al-jalālu.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā‘a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مُبَارَكَةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Kepustakaan	7
F. Metode Penelitian	9
G. Pedoman Penulisan	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pengedar Narkotika	15
1. Pengertian Pengedar Narkotika	15
2. Dasar Hukum Pengedar Narkotika	21
3. Sanksi Pidana Pelaku Pengedar Narkotika	25
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengedar Narkotika dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak	32
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak	34
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengedar Narkotika	36
C. Perilaku Pengedar Narkotika dalam Islam	41
1. Dasar Hukum Pengedar Narkotika dalam Islam	41
2. Sanksi Bagi Anak Pelaku Pengedar Narkotika dalam Islam	46

**BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 67
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengedar Narkotika oleh Pihak BBN Kota Banda Aceh.....	58
C. Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengedar Narkotika oleh pihak BBN Kota Banda Aceh.....	63
BAB LIMA PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	70



ABSTRAK

Nama : Nursalati
Nim : 180106125
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr.Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Pengedar Narkotika.*

Kajian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)” ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengedar narkotika oleh pihak BNN Kota Banda Aceh dan tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum bagi anak pengedar narkotika oleh pihak BNN Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengedar narkotika oleh pihak BNN Kota Banda Aceh dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada kalangan anak-anak dan remaja terkait bahaya Narkotika serta memberikan pemenuhan hak-hak anak melalui pemberian rehabilitas bagi anak yang terlibat kasus penerangan Narkotika. Perlindungan hukum bagi anak pengedar narkotika oleh pihak BNN Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ditandai adanya pemisahan anak dari tahanan dewasa, pemenuhan kebutuhan jasmani anak seperti makanan dan olahraga serta adanya pemberian pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat sekitar secara sosial, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas terhadap individu pengguna saja melainkan juga kepada keluarga, masyarakat, dan Negara.¹

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika tidak hanya dijatuhkan hukuman kepada pemakai, melainkan juga kepada pihak yang melakukan peredaran narkotika tersebut. Mengenai peredaran narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerus peredaran narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat dewasa, melainkan juga terlibat anak-anak yang sudah remaja. Di tahun 2021 perilaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin meningkat, dengan jumlah pelaporan kasus 14.101, jumlah barang bukti aset (dalam bentuk rupiah) 5.879.844.418.373, dengan jumlah barang bukti narkotika 20.470.386.² Perilaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat Indonesia maupun

¹ Ghitta Agrivinha *Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum TNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Skripsi Mahasiswi Universitas Padjajaran 2018. Diakses Melalui <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/1332>.

² BNN, P. (2021) Data Statistik Kasus Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Available at: <https://puslitdatin.bnn.go.id/Portfolio/Data-Statistik Kasus-Narkotika/>.

masyarakat internasional, khususnya dalam keterlibatan anak di berbagai jaringan narkoba.³

Keterlibatan anak dalam kasus pidana berupa peredaran narkoba ini juga terjadi di beberapa wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang dalam penanganannya melibatkan juga pihak kepolisian, salah satunya ialah Polresta Banda Aceh, bahkan di tahun 2022 sudah terdapat dua kasus yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh.

Tertangkapnya para peredar narkoba tersebut tentu diselesaikan pada ranah hukum yang melibatkan pihak penegak hukum, termasuk para kepolisian yang ada di Polresta tempat kasus tersebut ditangani. Salah satunya diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara objektif.

Anak yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba ini tentu harus mendapatkan perhatian khusus oleh penegak hukum, seperti pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan para remaja yang terlibat kasus hukum tidak bisa langsung diberikan sanksi pidana, melainkan adanya proses perlindungan hukum padanya. Namun, yang menjadi permasalahan ialah keterlibatan anak dalam jaringan narkoba telah menyebabkan terjadinya berbagai macam polemik, khususnya sejauh mana negara melindungi anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.⁴

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak

³ Hidayat, A. S., Anam, S. and Helmi, M. I. (2019) "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. doi: 10.15408/sjsbs.v5i3.10416.

⁴ Zahra, A. and Sularto, R. (2017) "*Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba*," Law Reform. doi: 10.14710/lr.v13i1.15948.

bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, telah membuat pemerintah melakukan upaya serius untuk menanganinya, salah satunya melalui peran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika, dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. BNN selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika.⁵

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan BNN mempunyai tugas (a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

⁵ Lanang, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia, *Jurnal Hukum Vol 3 No. 3, 2014*, hlm. 244

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, (e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, (i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan (j). membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) 2020, terdapat sepuluh provinsi di Indonesia yang dinyatakan tertinggi prevalensi penyalahgunaan narkotika. Provinsi Aceh menempati posisi keenam di Indonesia dengan estimasi pengguna narkotika sebanyak 56,192 atau 1,90 persen. Sementara jenis narkotika yang digunakan yakni ganja 65,5 persen, sabu 38 persen, dan ekstasi 18 persen. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika di tahun 2020.

Salah satu wujud dari upaya upaya perlindungan hukum itu adalah dengan tidak memberikan sanksi hukum pada anak, akan tetapi melakukan pembinaan khusus bagi anak di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota yang juga sering didapatkan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat seperti sabu-sabu, narkotika, penggunaan lam cap kambing dan sebagainya. Hingga saat ini pihak penagak hukum Badan Basan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sudah melakukan

berbagai upaya penanganannya, namun fakta di lapangan masih dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Hingga saat ini Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai peran penting dalam menangani kasus penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat. Data BNN Kota Banda Aceh menunjukkan di tahun 2023 menunjukkan terdapat 13 anak korban Narkotika. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengedar narkoba oleh pihak BBN Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum bagi anak pengedar narkoba oleh pihak BBN Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengedar narkoba oleh pihak BBN Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum bagi anak pengedar narkoba oleh pihak BBN Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Adapun definisi operasional yang dijadikan pedoman di dalam pengumpulan pengolahan dan analisa data penelitian antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁶

2. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pengedar Narkotika

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika.⁷ Sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸

⁶ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm, 357

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol.⁹

E. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengedar narkotika ditinjau berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, di antaranya:

Penelitian Agustian, dkk berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan tentang anak sebagai penyalahguna narkotika. Upaya perlindungan pada anak sebagai penyalahguna narkotika, dilakukan melalui upaya diversifikasi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika. Faktor penghambat, pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, kedua, kurangnya

⁹ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

pemahaman masyarakat dan ketiga, kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.¹⁰

Penelitian Fahmi dan Rizana berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).¹¹

Penelitian lainnya ditulis oleh Bahtiar, dkk dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana “Pengedar Narkotika” (Analisis putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak /2018/PN. Mrs)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang memakai Narkotika yaitu Perlindungan hukum

¹⁰ Agustian, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 22 No 3, (2017), hlm. 743. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>, diakses tanggal 28 Januari 2023.

¹¹ Fahmi dan Rizana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 No.01* (2021), hlm. 34. DOI: <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7501>, diakses tanggal 28 Januari 2023.

terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus narkoba yaitu perbedaan terletak pada keterangan saksi, dalam kasus narkoba ini persidangan dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian pada sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan juga adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkoba ini. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkoba dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan

¹² Bahtiar, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana “Pengedar Narkoba” (Analisis putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak /2018/PN. Mrs)*, Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2020), hlm. 148, diakses tanggal 28 Januari 2023.

¹³ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 9.

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Pemilihan pendekatan undang-undang ini karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana BNN Kota Banda Aceh dalam merealisasikan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bagi perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengedar narkoba.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.¹⁵

Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkoba pada BNN Kota Banda Aceh dan tinjauan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkoba pada BNN Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia

¹⁴ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: BumiImtitama Sejahtera, 2009), hlm. 86.

¹⁵ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang:UNDIP, 2003), hlm. 12

dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹⁶

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁷ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak BNN Kota Banda Aceh dan dokumentasi yang berupa laporan kegiatan dan kasus tindak pidana peredaran Narkotika oleh anak, ampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

¹⁷ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132.

¹⁸ *ibid.* 132.

a. *Interview/wawancara*

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.¹⁹ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak BNN Kota Banda Aceh 1 orang, pihak DP3A Kota Banda Aceh 1 orang, keluarga anak pelaku peredar Narkotika 2 orang dan anak pelaku peredar Narkotika 2 orang. Informan juga terdiri dari geuchik dan ketua pemuda. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²¹ Dokumentasi yang berupa laporan laporan kegiatan dan kasus tindak pidana peredaran Narkotika oleh anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²⁰ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

²¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 158.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dimana data temuan lapangan dihubungkan dengan teori-teori dan undang-undang yang digunakan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.²²

6. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2014), hlm. 52

masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pengertian perilaku pengedar narkoba, dasar hukum perilaku peredar Narkoba dan sanksi pidana pelaku peredar Narkoba. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak kasus Narkoba dan perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkoba menurut UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait gambaran umum BNN Kota Banda Aceh, perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkoba pada BNN Kota Banda Aceh dan tinjauan UU No 35 tahun 2014 terhadap perlindungan hukum terhadap anak pengedar narkoba pada BNN Kota Banda Aceh

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.

